



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT**

Jln. Ferry, Malawei, kec. Sorong Manoi
Kota Sorong-Papua Barat Daya, 98412

Telepon : (0951)3176788
Fax : (0951)3176788

Email : bptd-sorong@dephub-go.id
bptdpapuabarar@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
PAPUA BARAT**

NOMOR : SK-BPTD.PABAR 47 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun Anggaran 2026, diperlukan Tim Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat tentang Tim Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
21. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT TENTANG TIM EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.

- PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran Keputusan** ini.
- KEDUA : Semua biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun Anggaran 2026 Nomor DIPA-022.03.2.403867/2026 tanggal 03 Desember 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong
Pada Tanggal : 25 Desember 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat



Edy Purwanto
NIP. 19841217 200912 1 002

Lampiran I Keputusan Kepala BPTD Kelas II
Papua Barat
Nomor : SK-BPTD.PABAR 47 TAHUN 2025
Tanggal : 25 Desember 2025

**TIM EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Edy Purwanto Pembina (IV/a) NIP. 19841217 200912 1 002	Kepala BPTD Kelas II Papua Barat	Pejabat Eselon III
2	Raditya F Darmawan, S.S.T (TD)., M.T. Penata (III/c) NIP. 19860820 201101 1 008	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Pejabat Eselon IV
3	I Putu Ary Wiwekajnana, A.Md.Tra Pengatur / II c NIP. 20001214 202302 1 001	Staf Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
4	Muhammad Haris Lumahika Gol. IX NIP. 198809122025211030	Staf Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
5	Iskandar Agung Hasibuan, A.Md.T Pengatur (II/c) NIP. 19 00108302023101001	Staf Seksi Sarana & Angkutan Jalan SDP	Anggota
6	Imam Trianggoro Saputro, M.T Gol. IX Nip. 199202042025211022	Staf Seksi Sarana & Angkutan Jalan SDP	Anggota
7	Ragil Wira Saputra, A.Md.Tra Pengatur (II/c) NIP. 20020823 202412 1 001	Staf Seksi LLJSDP	Anggota
8	Notri Eber Tombi Penata Muda (III/a) Nip. 199911212023101001	Staf Seksi LLJSDP	Anggota
9	Kharis Perdana Kusuma, ST Gol. IX NIP. 199304032025211020	Staf Seksi Prasarana Jalan SDP	Anggota
10	Evi Rizky, S,Kom Gol. IX Nip. 199309122025212029	Staf Seksi Prasarana Jalan SDP	Anggota

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat

